



PENETAPAN
Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA METRO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NURUL KHOMARIAH ALIAS NURUL KOMARIAH BINTI SUMARDI,

tempat dan tanggal lahir Gantiwarno, 01 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Cemara Rt.017 Rw.004 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Metro dengan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketika Pemohon dan Almarhum MARKUS bin SUHADA semasa hidupnya menikah secara sah pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2006 dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Nomor: 86/13/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006;
2. Bahwa Pemohon dan Almarhum MARKUS bin SUHADA setelah menikah tinggal di rumah orang tua Almarhum MARKUS bin SUHADA yang beralamat di Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi

Halaman 1 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Almarhum MARKUS bin SUHADA pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Pemohon dan Almarhum MARKUS bin SUHADA pindah ke rumah bersama yang beralamat di Jalan Cemara RT.017 RW.0004 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan Almarhum MARKUS bin SUHADA meninggal dunia;

3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum MARKUS bin SUHADA telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1) VANIA NURMADA DESNITA binti MARKUS, NIK: 1872015312060002, Jenis Perempuan, Lahir di Metro, Tanggal 13 Desember 2006, Umur 17 tahun, Pendidikan SLTA Kelas III;

2) AQFRAM WAHYU PRATAMA bin MARKUS, NIK: 1872010804100003, Jenis Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 08 April 2010, Umur 14 tahun, Pendidikan SLTP Kelas III;

3) BARNES FARAS bin MARKUS, NIK: 1872010806150002, Jenis Laki-laki, Lahir di Metro, Tanggal 08 Juni 2015, Umur 9 tahun, Pendidikan SD Kelas III;

4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2024 telah meninggal dunia Suami dari pada Pemohon dan Ayah dari pada VANIA NURMADA DESNITA binti MARKUS, AQKRAM WAHYU PRATAMA bin MARKUS, dan BARNES FARAS bin MARKUS, yang Bernama MARKUS bin SUHADA, NIK: 1872011308690001, Lahir di Metro, Tanggal 13 Agustus 1969, pada Usia 54 tahun, dalam keadaan Beragama islam, Pekerjaan Pedagang, yang beralamat di Jalan Cemara RT.017 RW.004 Kelurahan Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung, dengan Akte Kematian Nomor: 1872-KM-06082024-0003 tertanggal 06 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro;

Halaman 2 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Almarhum MARKUS bin SUHADA yang telah meninggal pada tanggal 20 Juli 2024 meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

- 1) NURUL KHOMARIAH Alias NURUL KOMARIAH binti SUMARDI (38 tahun) sebagai Istri Almarhum;
- 2) VANIA NURMADA DESNITA binti MARKUS (17 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;
- 3) AQKRAM WAHYU PRATAMA bin MARKUS (14 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;
- 4) BARNES FARAS bin MARKUS (9 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;

6. Bahwa ayah kandung dari Almarhum MARKUS bin SUHADA (SUHADA, wafat pada bulan Oktober tahun 1987) dan ibu kandung dari Almarhum MARKUS bin SUHADA (SUMIYEM, wafat pada bulan Desember tahun 1995) telah lebih dahulu meninggal dunia;

7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus peralihan Giro dan Tabungan yang berada di:

- a) Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1170464610;
- b) Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1170708195;
- c) Tabungan Bank BCA (Giro) dengan nomor rekening 1170903613;
- d) Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140010639493;
- e) Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1140019307639;

Serta mengurus harta peninggalan yang lain dari Almarhum MARKUS bin SUHADA.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum MARKUS bin SUHADA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024.
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almarhum MARKUS bin SUHADA** adalah Pemohon (**NURUL KHOMARIAH alias NURUL KOMARIAH binti SUMARDI**), istri **Almarhum MARKUS bin SUHADA** beserta anak-anaknya yang bernama :

1. **VANIA NURMADA DESNITA binti MARKUS** (17 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;
2. **AQKRAM WAHYU PRATAMA bin MARKUS** (14 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;
3. **ARNES FARAS bin MARKUS** (9 tahun) sebagai Anak Kandung Almarhum;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menanyakan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkaranya dan apakah Pemohon akan tetap melanjutkan perkaranya, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1872014106860004 atas nama Nurul Khomariah, tanggal 18-07-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1872031707180001, tanggal 29-12-2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Markus bin Suhada dan Nurul Komariah binti Sumardi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Nomor 86/13/III/2006, Tanggal 12 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Markus, Nomor 1872-KM-060824-0003, Tanggal 6 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vania Nurmada Desnita, Nomor 1872CLU0902200703541, tanggal 9 Februari 2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqkram Wahyu Pratama, Nomor 1872-LT-28012016-0009, tanggal 28 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 5 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Barnes Faras, Nomor 1872-LT-28012016-0003, tanggal 28 Januari 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.7;

8. Fotokopi Tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening 1170464610, Fotokopi Tabungan Bank BCA, dengan nomor rekening 1170708195, Fotokopi Tabungan Bank BCA (Giro), dengan nomor rekening 1170903613, Tabungan PT. Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1140010639493, Tabungan PT. Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1140019307639. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suhada, Nomor 474.3/92/C.1.1/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sumiyem, Nomor 474.3/93/C.1.1/2024, tanggal 29 Agustus 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.10;

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rukiyah binti Suhada**, tempat dan tanggal lahir Metro, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar Timur 15 Polos RT.41 RW.07 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung almarhum Markus bin Suhada dan sebagai Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjadi ahli waris terhadap Markus bin Suhada;
- Bahwa Markus bin Suhada, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Markus bin Suhada meninggal dunia di Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro karena sakit kanker tumor;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Markus bin Suhada, telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Markus bin Suhada meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan ketiga anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa Almarhum Markus bin Suhada dan Nurul Komariah binti Sumardi selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari yaitu Vania Nurmada binti Markus, Aqkram Wahyu Pratama bin Markus, Bares Faras bin Markus;
- Bahwa almarhum Markus bin Suhada tidak pernah menikah dengan orang lain selain Nurul Komariah binti Sumardi;
- Bahwa almarhum Markus bin Suhada tidak pernah murtad;

2. **Alisya binti Supriono**, tempat dan tanggal lahir Metro, 23 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Mawar Timur 15 Polos RT.41 RW.07 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Sepupu Almarhum Markus bin Suhada;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan menjadi ahli waris terhadap Markus bin Suhada;
- Bahwa Markus bin Suhada, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024;
- Bahwa Markus bin Suhada meninggal dunia di Ganjar Asri Kecamatan Metro Barat Kota Metro karena sakit kanker tumor;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum Markus bin Suhada, telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Markus bin Suhada meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon dan ketiga anak kandung yang masih di bawah umur;
- Bahwa Almarhum Markus bin Suhada dan Nurul Komariah binti Sumardi selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari yaitu Vania Nurmada binti Markus, Aqkram Wahyu Pratama bin Markus, Bares Faras bin Markus;
- Bahwa almarhum Markus bin Suhada tidak pernah menikah dengan orang lain selain Nurul Komariah binti Sumardi;
- Bahwa almarhum Markus bin Suhada tidak pernah murtad;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa suami Pemohon yang bernama Markus bin Suhada telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 dengan meninggalkan seorang isteri (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak serta harta waris berupa tabungan pada Bank BCA dan Bank Mandiri;
2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta waris berupa tabungan atas nama Markus bin Suhada pada kedua Bank tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Khomariah), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon (**Nurul Khomariah**) dan alamat tempat tinggalnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Susunan keluarga **Markus bin Suhada**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara **Markus bin Suhada** dan **Nurul Komariah binti Sumardi**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2006, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Markus** telah meninggal dunia di Kota Metro pada tanggal 20 Juli 2024, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran **Vania Nurmada Desnita** pada tanggal 13 Desember 2006, kelahiran **Aqkrum Wahyu Pratama** pada tanggal 8 April 2010, dan kelahiran **Barnes Faras** pada tanggal 8 Juni 2015, ketiganya adalah anak dari ayah **Markus** dan ibu **Nurul Komariah**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi Tabungan Bank BCA dan Bank Mandiri), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tabungan atas nama **Markus**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.9 dan P.10 (fotokopi Surat Kematian), telah di-*naazegelen*, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa **Suhada** sebagai ayah dari **Markus bin Suhada** telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1987 dan **Sumiyem** sebagai ibu dari **Markus bin Suhada** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 1995, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



pembuktian bebas yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Pemohon (**Rukiyah binti Suhada**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-1 Pemohon mengenai Markus bin Suhada yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-2 Pemohon (**Alisya binti Supriono**) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-2 Pemohon mengenai Markus bin Suhada yang telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tidak mempunyai orang tua karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta mempunyai 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak, adalah fakta yang dilihat sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian bebas dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis pembuktian tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



1. Bahwa Pemohon bernama **Nurul Khomariah** alias **Nurul Komariah binti Sumardi** adalah isteri dari seorang laki-laki bernama **Markus bin Suhada**, yang telah menikah pada tanggal 12 Maret 2006 sesuai dengan tata cara agama Islam;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **Markus bin Suhada**, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Juli 2024 dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan **Markus bin Suhada**, telah lahir 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Vania Nurmada Desnita, perempuan, lahir 13 Desember 2006;
 - 3.2. Aqkram Wahyu Pratama, laki-laki, lahir 8 April 2010;
 - 3.3. Barnes Faras, laki-laki, lahir 8 Juni 2015;
4. Bahwa kedua orang tua dari **Markus bin Suhada** telah lebih dahulu meninggal dunia, sehingga **Markus bin Suhada** hanya meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa semasa hidupnya, **Markus bin Suhada** mempunyai tabungan pada Bank BCA dan Bank Mandiri;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan **Markus bin Suhada** pada kedua Bank tersebut;

Pertimbangan Petitum Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, diperoleh dasar hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dengan meninggalnya **Markus bin Suhada** pada tanggal 20 Juli 2024 yang meninggalkan seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak serta harta warisan berupa tabungan pada Bank Mandiri dan Bank BCA, maka harus dinyatakan Markus bin suhada adalah Pewaris, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon dan ketiga orang anaknya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris

Halaman 12 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



Markus bin Suhada, selain itu Pemohon dan ketiga anaknya beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, oleh karena itu Pemohon dan ketiga orang anaknya adalah ahli waris sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) *jo.* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

3. Bahwa tabungan atas nama **Markus** yang terdapat pada Bank BCA dan Bank Mandiri adalah merupakan harta peninggalan Pewaris **Markus bin Suhada**, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon sepatutnya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (4) dan Pasal 192 Rbg., biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang dikalahkan, namun oleh karena perkara *a quo* bersifat voluntair sehingga tidak ada yang dikalahkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Markus bin Suhada** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2024 karena sakit;

Halaman 13 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



3. Menetapkan ahli waris dari **Markus bin Suhada** adalah sebagai berikut:

3.1. **Nurul Khomariah alias Nurul Komariah binti Sumardi**, sebagai isteri;

3.2. **Vania Nurmada Desnita binti Markus**, sebagai anak perempuan, kesatu;

3.3. **Aqkram Wahyu Pratama bin Markus**, sebagai anak laki-laki, kedua;

3.4. **Barnes Faras bin Markus**, sebagai anak laki-laki, ketiga;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Joni Jidan dan Nur Said, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kiptiyah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 penetapan Nomor 50/Pdt.P/2024/PA.Mt



Panitera Pengganti

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)